

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

1. LATAR BELAKANG.

Pemberian Beasiswa Prestasi sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada yang perlu disesuaikan karena adanya perubahan kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan Pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar (ASPD) diganti menjadi Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah Kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu sebagai dasar pemberian beasiswa prestasi tingkat kelurahan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2026 tentang Pedomasn Pemberian Beasiswa Prestasi, yaitu:

- a. Penentuan Kriteria pemberian beasiswa prestasi menggunakan nilai TKA yang tertinggi di Tingkat Kelurahan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya perubahan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi tingkat kelurahan.

Tujuan agar dapat memberikan beasiswa prestasi tingkat kelurahan sesuai dengan aturan yang baru.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peserta didik yang telah lulus jenjang SD/MI, dan SMP/MTs.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah dasar penentuan kriteria pemberian beasiswa prestasi menggunakan nilai TKA tertinggi di Tingkat Kelurahan bagi :

1. Peserta didik yang termasuk dalam Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).
2. Peserta didik yang bukan termasuk Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah akan bermanfaat bagi peserta didik yang terdaftar dalam Data Penduduk KSJPS dan bukan terdaftar dalam Data Penduduk KSJPS.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.